

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Layanan Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Untuk penanganan pengaduan Lapas Kelas IIB Bangko sudah memiliki Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)